



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan penambahan kesejahteraan dalam bentuk tambahan penghasilan yang proposional;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, terjadi perubahan nomenklatur, susunan, tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 5A Tahun 2016, maka perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);
14. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 5.a Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 5.a) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	N
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian <i>Hukum</i>	<i>ay</i>
Kasubbag <i>Per. UU</i>	<i>P</i>

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 04 Januari 2017

WALIKOTA METRO,

[Signature]
ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 04 Januari 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

[Signature]
KHAIDARMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR.....!

Lampiran : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 1 Tahun 2017

Tahun : 04 Januari 2017

DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

NO	KEDUDUKAN/JABATAN PERSONIL
1.	Sekretaris Daerah
2.	Asisten I, II dan III
3.	Kepala BPKAD
4.	Kepala Bappeda
5.	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
6.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
7.	Inspektur
8.	Staf Ahli Walikota
9.	Sekretaris DPRD
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.	Kepala Dinas Kesehatan
12.	Kepala Dinas PU dan Tata Ruang
13.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14.	Kepala Dinas Polisi Pamong Praja
15.	Kepala Dinas Sosial
16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17.	Kepala Dinas PP, PA, Pengendalian Penduduk dan KB
18.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
20.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21.	Kepala Dinas Perhubungan
22.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
23.	Kepala Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian
24.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
25.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
26.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
27.	Kepala Dinas Perdagangan
28.	Camat Se-Kota Metro
29.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
30.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31.	Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah
32.	Kepala Bagian Pada Sekretaris Dewan
33.	Sekretaris Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Metro
34.	Sekretaris Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Metro
35.	Sekretaris Inspektorat
36.	Inspektur Pembantu
37.	Kabid Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Metro
38.	Kabid Pada Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Metro

NO	KEDUDUKAN/JABATAN PERSONIL
39.	Sekretaris Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Metro
40.	Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro
41.	Kasubbag dan Kasi Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Metro
42.	Kasubbag di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
43.	Kasubbag dan Kasi Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Metro
44.	Kasubbag dan Kasubbid Pada Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Metro
45.	Kasi Pada Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Metro
46.	Kepala UPT di Lingkungan Pemerintah Kota Metro
47.	Sekretaris Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro
48.	Kasi Pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Metro
49.	Kasubbag Pada UPT di Lingkungan Pemerintah Kota Metro
50.	JFU dan JFT (Non Guru) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian HUKUM	
Kasubbag Per. UU	

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO